



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2024/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **NI PUTU SUKARINI;**
 2. Tempat lahir : Sebungus;
 3. Umur/ tanggal lahir : 39 tahun/ 31 Desember 1984;
 4. Jenis Kelamin : Perempuan;
 5. Kewarganegaraan : Indonesia;
 6. Alamat : Dusun Sebungus, Desa Sakti,
Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten
Klungkung;
 7. Agama : Hindu;
 8. Pekerjaan : Pedagang;
- Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara ini;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 55/Pid.B/2024/PN Srp tanggal 11 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2024/PN Srp tanggal 11 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NI PUTU SUKARINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”**, sebagaimana diatur dalam **Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum Pasal 372 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NI PUTU SUKARINI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam nomor polisi DK.4559 FCN, Noka : MH1JM8124NK161304 dan Nosin JM81E-2163301 ada STNK dan BPKB atas nama NI LUH PUTU WAHYUNINGSIH;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda Beat warna merah hitam, Nomor Polisi DK 4559 FCN, Noka : MH1JM8124NK161304 dan Nosin JM81E-2163301 atas nama NI LUH PUTU WAHYUNINGTYAS, Alamat Perum Taman Muding Mekar Blok E/6 Lk. Kesambi Kerobokan Kuta Utara Badung beserta BPKB No. S-01650680 dengan identitas pemilik NI LUH PUTU WAHYUNINGTYAS, Alamat Perum Taman Muding Mekar Blok E/6 Lk. Kesambi Kerobokan Kuta Utara Badung berupa kendaraan sepeda motor honda Beat warna merah hitam, Nomor Polisi DK 4559 FCN, Noka : MH1JM8124NK161304 dan Nosin JM81E-2163301.

Dikembalikan Kepada DIDA KURNIAWAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengikuti persidangan dengan baik, menyesali perbuatannya, sebagai tulang punggung keluarga, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-13/KLUNG/OHD/11/2024 tanggal 11 November 2024 sebagai berikut:

KESATU

- Bahwa ia Terdakwa NI PUTU SUKARINI, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 15.45 WITA bertempat di tempat penyewaan Duta Rent Santosa Milik dari DIDA KURNIAWAN yang beralamat di Desa Kampung Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan,

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari, tanggal, dan waktu sebagaimana tersebut Terdakwa mendatangi penyewaan/rental kendaraan bernama PT. DUTA RENT SANTOSA milik saksi korban DIDA KURNIAWAN yang berada di Desa Kampung Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, dimana tujuan Terdakwa adalah untuk menyewa kendaraan sepeda motor dengan mengatakan ke saksi korban *“mau menyewa sepeda motor untuk dipergunakan kebutuhan transportasi sehari-hari dan menyewa selama 4 (empat) hari”*, lalu saksi korban mengatakan harga sewa sepeda motor perhari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa sepakat lalu membayar uang sewa selama 4 hari tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke saksi korban.
- Bahwa setelah menerima uang sewa sepeda motor, saksi korban segera menyiapkan sepeda motor yang disewa Terdakwa sepeda motor tersebut jenis Honda Beat warna Merah Hitam dengan Nopol. DK 4559 FCN, Noka : MH1JM8124NK161304 dan Nosin : JM81E-2163301, lalu sepeda motor Honda Beat tersebut diserahkan oleh karyawan saksi korban bernama saksi ANITA WIDYASTUTI, pada saat sepeda motor Honda Beat diserahkan tidak ada dibuatkan bukti penyewaan namun saat penyerahan sepeda motor Honda Beat kepada Terdakwa ada didokumentasikan dengan dilakukan foto saat motor diserahkan dari saksi ANITA WIDYASTUTI kepada Terdakwa serta saksi ANITA WIDYASTUTI meminta fotokopi identitas diri KTP Terdakwa.
- Bahwa setelah batas sewa sepeda motor Honda Beat tersebut telah berakhir, sepeda motor Honda Beat tersebut belum juga dikembalikan oleh Terdakwa, namun Terdakwa memberitahukan kepada saksi korban melalui pesan chating Aplikasi Whatapps (WA) akan memperpanjang waktu sewanya serta ongkos sewa akan dibayar dengan cara ditransfer, namun Terdakwa tidak memberikan kepastian terkait waktu perpanjangan sewa sepeda motor Honda Beat tersebut dan tidak ada mentransferkan atau membayar biaya sewa perpanjangan sepeda motor Honda Beat sebagaimana disampaikannya melalui pesan chating Aplikasi Whatapps (WA), selanjutnya saksi korban berusaha menghubungi Terdakwa untuk

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan terkait kelanjutan perpanjangan sepeda motor Honda Beatnya namun Terdakwa susah dihubungi.

- Bahwa setelah Terdakwa menerima sepeda motor Honda Beat, sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dibawa ketempat saksi NI KOMANG YUDAYANI untuk dijadikan jaminan peminjaman uang dengan mengatakan sepeda motor Honda Beat tersebut adalah milik keluarganya dan uang pinjaman tersebut oleh Terdakwa akan dipergunakan untuk modal membeli bunga yang akan dijual kembali ke Nusa Penida serta akan segera mengembalikan uang pinjamannya. Selanjutnya saksi NI KOMANG YUDAYANI karena sudah mengenal Terdakwa dan terdakwa sering numpang tidur dirumahnya memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa serta menerima 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam nomor Polisi DK 4559 FCN dari Terdakwa namun tidak ada dibuatkan bukti.

- Bahwa saksi korban setelah tidak menerima pembayaran sewa lanjutan dan pengembalian sepeda motor Honda Beat yang telah lewat waktu sewa segera melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satreskrim Polres Klungkung, selanjutnya petugas Opsnal Satreskrim Polres Klungkung segera mengamankan Terdakwa dan mencari barang bukti sepeda motor Honda Beat ketempat tinggal saksi NI KOMANG YUDAYANI dengan menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik dari tempat penyewaan yang berada di Kampung Kusamba (saksi korban), selanjutnya sepeda motor tersebut oleh saksi NI KOMANG YUDAYANI langsung diserahkan kepada petugas Opsnal Satreskrim Polres Klungkung guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NI PUTU SUKARINI Saksi Korban DIDA KURNIAWAN lebih kurang sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana.**

ATAU

KEDUA

- Bahwa ia Terdakwa NI PUTU SUKARINI, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 15.45 WITA bertempat di tempat penyewaan Duta Rent Santosa Milik dari DIDA KURNIAWAN yang beralamat di Desa Kampung Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung atau setidaknya

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari, tanggal, dan waktu sebagaimana tersebut Terdakwa mendatangi penyewaan/rental kendaraan bernama PT. DUTA RENT SANTOSA milik saksi korban DIDA KURNIAWAN yang berada di Desa Kampung Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, dimana tujuan Terdakwa adalah untuk menyewa kendaraan sepeda motor selama 4 (empat) hari, lalu saksi korban dan Terdakwa sepakat harga sewa sepeda motor perhari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa segera membayar uang sewa selama 4 hari tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke saksi korban.

- Bahwa setelah menerima uang sewa sepeda motor, saksi korban segera menyiapkan sepeda motor yang disewa Terdakwa sepeda motor tersebut jenis Honda Beat warna Merah Hitam Nopol. DK 4559 FCN, Noka : MH1JM8124NK161304 dan Nosin : JM81E-2163301, lalu sepeda motor Honda Beat tersebut diserahkan oleh karyawan saksi korban bernama saksi ANITA WIDYASTUTI, pada saat sepeda motor Honda Beat diserahkan tidak ada dibuatkan bukti penyewaan namun saat penyerahan sepeda motor Honda Beat kepada Terdakwa ada didokumentasikan dengan dilakukan foto saat motor diserahkan dari saksi ANITA WIDYASTUTI kepada Terdakwa serta saksi ANITA WIDYASTUTI meminta fotokopi identitas diri KTP Terdakwa. Selanjutnya setelah batas sewa sepeda motor Honda Beat tersebut telah berakhir, sepeda motor Honda Beat tersebut belum juga dikembalikan Terdakwa, namun Terdakwa memberitahukan kepada saksi korban melalui pesan chatting Aplikasi Whatapps (WA) akan memperpanjang waktu sewanya serta ongkos sewa akan dibayar dengan cara ditransfer.

- Bahwa setelah Terdakwa menerima sepeda motor Honda Beat muncul niat Terdakwa untuk menjaminkan sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dibawa ketempat saksi NI KOMANG YUDAYANI untuk dijadikan jaminan peminjaman uang dan Terdakwa berjanji akan segera mengembalikan uang pinjamannya. Lalu karena saksi NI KOMANG YUDAYANI sudah mengenal Terdakwa dan Terdakwa sering numpang tidur dirumahnya maka Saksi NI KOMANG YUDAYANI memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa serta menerima 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam nomor Polisi DK 4559 FCN dari Terdakwa namun tidak ada dibuatkan bukti. Kemudian setelah menerima uang pinjaman dari saksi NI KOMANG YUDANI uang tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa saksi korban setelah tidak menerima pembayaran sewa lanjutan dan pengembalian sepeda motor Honda Beat yang telah lewat waktu sewa segera melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satreskrim Polres Klungkung, selanjutnya petugas Opsnal Satreskrim Polres Klungkung segera mengamankan Terdakwa dan mencari barang bukti sepeda motor Honda Beat ketempat tinggal saksi NI KOMANG YUDAYANI dengan menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik dari tempat penyewaan yang berada di Kampung Kusamba (saksi korban), selanjutnya sepeda motor tersebut oleh saksi NI KOMANG YUDAYANI langsung diserahkan kepada petugas Opsnal Satreskrim Polres Klungkung guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NI PUTU SUKARINI Saksi Korban DIDA KURNIAWAN lebih kurang sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 372 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dida Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 15.45 WITA di tempat penyewaan atau rental sepeda motor bernama PT. DUTA RENT SANTOSA milik Saksi yang berada di Desa Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa, saat ia datang ke tempat penyewaan atau rental sepeda motor milik Saksi untuk menyewa sepeda motor sepeda motor;

- Bahwa sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa adalah sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam nomor polisi DK4559 FCN Noka: MH1JM8124NK161304 dan Nosin JM81E-2163301;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan sepeda motor tersebut Saksi lupa apakah Saksi sendiri atau saat itu diserahkan oleh karyawan Saksi bernama ANITA WIDYASTUTI;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa saat itu menyampaikan di awal bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor akan dipergunakan untuk kebutuhan transportasi sehari-hari dan akan menyewa selama 4 (empat) hari, dimana untuk harga sewa sepeda motor perhari sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah batas sewa sepeda motor tersebut berakhir Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik Saksi, namun Terdakwa memberitahu Saksi melalui Whatsapp akan memperpanjang waktu penyewaannya dan biaya sewa akan dibayar dengan cara di transfer, namun Terdakwa tidak memberikan kepastian akan disewa sampai kapan dan sampai saat ini Terdakwa belum membayar ongkos perpanjang waktu sewa sebagaimana disampaikan, dan Terdakwa susah dihubungi;
- Bahwa saat sepeda motor diserahkan tidak dibuatkan bukti penyerahan kepada Terdakwa namun saat penyerahan sepeda motor kepada Terdakwa ada didokumentasikan dengan dilakukan foto saat motor diserahkan kepada Terdakwa dan meminta fotokopi identitas berupa KTP Terdakwa;
- Bahwa setelah batas waktu sewa berakhir dan sepeda motor tidak dikembalikan, Saksi tidak mengetahui secara pasti kemana sepeda motor tersebut dibawa, karena Terdakwa susah dihubungi sehingga Saksi menduga sepeda motor yang disewa telah digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui terkait peristiwa dilakukan oleh Terdakwa adalah istri Saksi bernama LUH RATNA KUSUMADEWI dan ANITA WIDIASTUTI yang merupakan mantan karyawan Saksi yang sebelumnya bekerja di tempat usaha rental milik Saksi;
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda Beat warna merah hitam, Nomor Polisi DK 4559 FCN, Noka : MH1JM8124NK161304 dan Nosin JM81E163301 atas nama NI LUH PUTU WAHYUNINGTYAS, Alamat Perum Taman Muding Mekar Blok E/6 Lingkungan Kesambi, Kerobokan, Kuta Utara, Badung beserta BPKB No. S-01650680 dengan identitas pemilik NI LUH PUTU WAHYUNINGTYAS, Alamat Perum Taman Muding Mekar Blok E/6 Lingkungan Kesambi, Kerobokan, Kuta Utara Badung berupa sepeda motor sepeda motor honda Beat warna merah hitam, Nomor Polisi DK 4559 FCN, Noka : MH1JM8124NK161304 dan Nosin JM81E-2163301 dan selanjutnya Saksi serahkan untuk dijadikan barang bukti;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami kurang lebih sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan benar dan tidak keberatan;
- 2. Luh Ratna Kusumadewi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan sepeda motor milik suami Saksi yang bernama DIDA KURNIAWAN yang disewa oleh Terdakwa di tempat penyewaan atau rental milik suami Saksi tidak dikembalikan setelah batas sewa berakhir dan Terdakwa susah dihubungi sehingga suami Saksi menduga sepeda Terdakwa telah menggelapkan motor yang disewanya tersebut;
 - Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada tanggal 28 Agustus 2023 di tempat penyewaan atau rental sepeda motor bernama PT. DUTA RENT SANTOSA milik suami Saksi yang berada di Desa Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti nama Terdakwa, namun Saksi masih ingat wajahnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi bersama suami Saksi sama-sama mengelola usaha rental tersebut, dimana saksi bertugas berkomunikasi dengan konsumen yang akan menyewa kendaraan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai cara Terdakwa menyewa dan tidak mengembalikan sepeda motor milik suami saudara saat itu, yang saksi ketahui bahwa Terdakwa awalnya melakukan penyewaan selama 4 (empat) hari setelah batas sewa Terdakwa berakhir kemudian Terdakwa menyampaikan akan memperpanjang waktu penyewaan sepeda motornya dengan menghubungi suami Saksi melalui Aplikasi WhatsApp dengan janji uang sewa perpanjangan akan dibayar melalui Transfer, dan yang mengetahui secara lebih detail adalah suami Saksi;
 - Bahwa harga sewa sepeda motor tersebut per hari di tempat usaha rental milik dari suami Saksi yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan sepengetahuan Saksi Terdakwa telah membayarkan ongkos sewa selama 6 (enam) hari;
 - Bahwa saat Terdakwa melakukan sewa sepeda motor di rental milik Suami Saksi tersebut tidak ada diberikan bukti sewa, hanya pada saat penyerahan sepeda motor tersebut, sepeda motor difoto bersama Terdakwa dan Terdakwa dimintakan foto KTPnya selanjutnya Terdakwa langsung membayar uang sewanya sesuai dengan waktu berapa lama akan menyewanya;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam nomor polisi DK 4559 FCN, Noka: MH1JM8124NK161304 dan Nosin JM81E-2163301;
- Bahwa yang menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa adalah karyawan Saksi yang bernama ANITA WIDIASTUTI namun sudah berhenti bekerja sekitar bulan September 2023, sedangkan saksi hanya berkomunikasi melalui telpon atau chat melalui aplikasi Whatsapp dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah sekali menghubungi Terdakwa dan Terdakwa saat itu mengatakan hanya mau berurusan langsung dengan bosnya (DIDA KURNIAWAN);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan benar dan tidak keberatan;
- 3. Anita Widiastuti di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi mengetahui sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa di tempat penyewaan atau rental milik DIDA KURNIAWAN tidak dikembalikan setelah batas sewa berakhir, Terdakwa kemudian menghubungi pemilik rental bahwa akan memperpanjang sewa kendaraan namun tidak pernah ada kejelasan hingga sampai kapan dan Terdakwa tidak ada membayar perpanjangan sewa sehingga dari pihak pemilik yaitu DIDA KURNIAWAN melaporkan dugaan penggelapan ke pihak kepolisian;
 - Bahwa kejadian terjadi sekitar bulan Agustus 2023 di tempat penyewaan atau rental sepeda motor bernama PT. DUTA RENT SANTOSA milik DIDA KURNIAWAN yang berada di Desa Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
 - Bahwa Saksi kenal dengan DIDA KURNIAWAN, dimana Saksi pernah bekerja menjadi karyawannya di tempat usaha miliknya yaitu PT. DUTA RENT SANTOSA;
 - Bahwa Saksi bekerja pada DIDA KURNIAWAN bekisar pada bulan Maret 2023 sampai bulan September 2023;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti namanya, yang Saksi ketahui Terdakwa dengan nama panggilan BU DIAH, namun saksi masih ingat wajahnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai cara Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan sepeda motor milik DIDA KURNIAWAN, yang Saksi ketahui Terdakwa awalnya menyewa sepeda motor selama 4 (empat) hari setelah itu diperpanjang lagi dengan menghubungi pemilik melalui Aplikasi WhatsApp dengan janji uang sewa

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan akan dibayar melalui Transfer, dan yang lebih jelas mengetahui secara lebih detail adalah DIDA KURNIAWAN;

- Bahwa Biaya sewa sepeda motor per hari di tempat usaha rental milik dari DIDA KURNIAWAN yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan sepengetahuan saksi Terdakwa telah membayarkan ongkos sewa awal selama 6 (enam) hari;
- Bahwa saat melakukan penyewaan sepeda motor di Rental milik DIDA KURNIAWAN tidak ada diberikan bukti penyewaan dan bukti pembayaran, hanya pada saat penyerahan sepeda motor tersebut, difoto bersama dengan Terdakwa dan diminta foto KTP Terdakwa serta minta No. HP/WA selanjutnya Terdakwa langsung membayar uang sewanya sesuai dengan waktu berapa lama masa sewanya;
- Bahwa Saksi yang menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah batas sewa berakhir Saksi tidak ada menghubungi Terdakwa, dan yang menghubungi adalah pemilik rental yaitu DIDA KURNIAWAN;
- Bahwa sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam nomor polisi DK.4559 FCN, Noka : MH1JM8124NK161304 dan Nosin JM81E-2163301;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan benar dan tidak keberatan;

4. Ni Komang Yudayani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik DIDA KURNIAWAN kepada Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa menyewa sepeda motor milik Dida Kurniawan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan DIDA KURNIAWAN sedangkan dengan Terdakwa yang Bernama NI PUTU SUKARINI Als BUK DIAH saksi mengenalnya, dimana saksi mengenalnya sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu saat itu yang bersangkutan datang ketempat tinggal Saksi yang beralamat di Jalan Nirata, Dusun Siku, Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, saat itu Terdakwa datang bersama temannya yang bernama BU EMA, selanjutnya Terdakwa sering datang dan menginap di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada saksi di bulan September 2024, tetapi saksi tidak ingat tanggal pastinya;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa, ia tidak dapat tempat kos dan karena Saksi kenal akhirnya saksi iijinkan tinggal ditempat Saksi;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia bekerja berjualan bunga dan janur yang dibeli di pasar klungkung kemudian dijual ke Nusa Penida;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke tempat saksi dengan membawa sepeda motor untuk jaminan peminjaman uang yang di pinjam dari saksi dengan alasan untuk modal membeli bunga yang akan dijual kembali ke Nusa Penida;
- Bahwa yang dijadikan jaminan pinjaman uang kepada saksi oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit honda beat namun Saksi lupa nomornya;
- Bahwa saat Saksi menerima yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tersebut dari Terdakwa untuk dijadikan jaminan pinjaman uang, Saksi sudah menanyakan kepada NI Terdakwa terkait kepemilikannya sepeda motor tersebut dimana di jawab oleh Terdakwa kalau sepeda motor yang digadaikan kepada Saksi adalah sepeda motor milik keluarganya;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan berkaitan dokumen atau surat-surat kendaraan tersebut dimana Terdakwa mengatakan bahwa surat-suratnya ada di rumah dan akan diserahkan menyusul;
- Bahwa setelah menerima sepeda motor tersebut kemudian di pakai oleh karyawan Saksi di proyek;
- Bahwa saat menggadaikan sepeda motor kepada Saksi, Terdakwa mengaku akan menebus sepeda motor tersebut hanya beberapa hari saja namun tidak di tebus sampai akhirnya saksi di cari dari petugas kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui pasti darimana Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut namun setelah Saksi di datangi pihak kepolisian baru mengetahui kalau sepeda motor yang di bawa dan di gadaikan tersebut adalah sepeda motor rencaran atau sewaan milik dari DIDA KURNIAWAN yang beralamat di Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa setelah pihak kepolisian datang ketempat tinggal saksi dan menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik dari tempat penyewaan yang berada di Kampung Kusamba, selanjutnya Saksi membantu pihak kepolisian dimana sepeda motor tersebut langsung Saksi serahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa 1 Unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam nomor Polisi DK 4559 FCN sebagai pengganti sepeda motor scoopy sebelumnya digadaikan kepada Saksi yang digadaikan seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saat Saksi menerima gadai sepeda motor dari Terdakwa tersebut, Saksi tidak ada membuat bukti saat dilakukan gadai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan benar dan tidak keberatan;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa telah menyewa sepeda motor di tempat usaha rencar / penyewaan kendaraan DUTA RENT SANTOSA milik DIDA KURNIAWAN yang berlokasi di Desa Kampung Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tetapi Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut tanggalnya Terdakwa tidak ingat yaitu sekitar bulan Agustus 2023;
- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa sewa yaitu sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam nomor polisi DK 4559 FCN;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut untuk keperluan menunjang usaha Terdakwa yaitu kirim bunga ke wilayah Nusa, dimana awal sewa kendaraan tersebut yaitu selama 5 (lima) hari;
- Bahwa biaya sewa yang diberikan dari pemilik sewa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari, dan saat mengambil kendaraan tersebut Terdakwa telah melakukan pembayaran sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada pemilik yaitu DIDA KURNIAWAN;
- Bahwa saat menyewa sepeda motor tersebut tidak ada dibuatkan bukti penyewaan dan pembayaran dari pihak pemilik, dan hanya saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk di sewa pemilik hanya meminta fotokopi KTP saja;
- Bahwa setelah waktu sewa selama 5 (lima) hari tersebut telah selesai Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemilik dimana Terdakwa menghubungi pemilik per telephone dan Terdakwa mengatakan akan memperpanjang waktu sewa kendaraan dimaksud dengan cara uang sewanya ditransfer ke rekening pemilik rencar;
- Bahwa alasan Terdakwa memperpanjang waktu sewa adalah untuk Terdakwa penggunaan keperluan menjalankan usaha jualan bunga;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa penggunaan untuk usaha jualan bunga yaitu selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa sepeda motor tersebut setelah selesai Terdakwa penggunaan untuk usaha jualan bunga selama 2 (dua) minggu selanjutnya Terdakwa gadaikan kepada seseorang yang bernama KOMANG YUDAYANI ALS BU YUDA yang tinggal di Desa Kamasan, Klungkung;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari hasil mengadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang dari hasil mengadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari;

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat membawa atau mengadaikan sepeda motor tersebut kepada KOMANG YUDAYANI ALS YUDA, Terdakwa hanya datang sendiri, dan uang hasil mengadaikan kendaraan tersebut Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan KOMANG YUDAYANI ALS BU YUDA yang menerima gadai sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam nomor polisi DK 4559 FCN, dari teman Terdakwa yang menyampaikan bahwa KOMANG YUDAYANI ALS BU YUDA mau menerima barang gadaian dan Terdakwa juga pernah tinggal di rumah KOMANG YUDAYANI ALS BU YUDA;
- Bahwa KOMANG YUDAYANI ALS BU YUDA saat menerima gadai sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam nomor polisi DK 4559 FCN mengetahui jika sepeda motor yang Terdakwa gadaikan tersebut adalah sepeda motor yang Terdakwa sewa dari usaha rencar/penyewaan kendaraan DUTA RENT SANTOSA milik DIDA KURNIAWAN;
- Bahwa alasan Terdakwa menggadaikan motor karena Terdakwa sangat membutuhkan uang saat itu;
- Bahwa setelah pemilik sewa / rencar melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian di Polsek Dawan, selanjutnya Terdakwa mengambil kembali motor tersebut dari KOMANG YUDAYANI ALS YUDA dengan menebus sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah sepeda motor tersebut Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa serahkan ke kantor Polsek Dawan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti saksi yang meringankan (*a de charge*), dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna merah hitam, Nomor Polisi DK 4559 FNC, Noka : MH1JM8124NK161304 dan Nosin JM81E-2163301 beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda Beat warna merah hitam, Nomor polisi DK 4559 FCN, Noka MH1JM8124NK161304 dan Nosin JM81E2163301 atas nama NI LUH PUTU WAHYUNINGTYAS, Alamat Perum Taman Muding Mekar Blok E/6 Lk. Kesambi Kerobokan Kuta Utara Badung beserta BPKB No. S-01650680 dengan identitas pemilik NI LUH PUTU WAHYUNINGTYAS Alamat Perum Taman Muding Mekar Blok E/6 Lk. Kesambi Kerobokan Kuta Utara Badung berupa sepeda motor honda Beat warna merah hitam, Nomor Polisi DK 4559 FCN, Noka MH1JM8124NK161304 dan Nosin JM81E-2163301;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana disebutkan di atas, telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyewa sebuah sepeda motor pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 15.45 WITA di tempat penyewaan atau rental sepeda motor bernama PT. DUTA RENT SANTOSA milik Saksi Dida Kurniawan. Awal mulanya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Dida Kurniawan bahwa Terdakwa hendak menyewa sebuah sepeda motor selama 4 (empat) hari. Setelah batas waktu penyewaan berakhir, Terdakwa menghubungi Dida Kurniawan melalui aplikasi *whatsapp* untuk memperpanjang waktu penyewaan sepeda motor dengan janji biaya perpanjangan sewa akan dibayar melalui transfer. Namun Terdakwa tidak kunjung membayar uang sewa seperti yang telah disebutkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa adalah sepeda motor milik saksi Dida Kurniawan dengan merek Honda Beat warna merah hitam, Nomor Polisi DK 4559 FNC, Noka : MH1JM8124NK161304 dan Nosin JM81E-2163301;
- Bahwa Saksi Dida Kurniawan dan Saksi Anita Widiastuti yang menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa
- Bahwa biaya sewa sepeda motor sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari, dan Terdakwa sudah membayar sewa awal peminjaman sepeda motor selama 6 (enam) hari;
- Bahwa pada bulan September 2024 Terdakwa menyerahkan sepeda motor yang telah Terdakwa sewa dari Dida Kurniawan kepada saksi Ni Komang Yudayani sebagai jaminan pinjaman uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Srp



Menimbang bahwa "*barang siapa*" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di muka persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang menurut Surat Dakwaan bernama **NI PUTU SUKARINI**, dengan identitas lainnya telah termuat lengkap dalam Surat Dakwaan. Dalam pemeriksaan identitas Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang tercatat dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa orang yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dengan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan adalah sama;

Menimbang bahwa pertimbangan unsur barang siapa tidak akan menilai tentang benar atau tidaknya perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Pertimbangan unsur ini hanya terbatas sampai benar tidaknya Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum. Bila Terdakwa yang dihadapkan sudah tepat, maka Penuntut Umum tidak melakukan kesalahan dalam melakukan penuntutan (*error in persona*);

Menimbang bahwa terhadap terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terbukti atau tidaknya unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang bahwa "*dengan sengaja*" dalam tindak pidana penggelapan dapat berarti:

- 1) Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;
- 2) Petindak dengan kesadarannya yang demikian itu, menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki;



3) Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang juga disadarinya bahwa benda itu adalah milik orang lain sebagian atau seluruhnya;

4) Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa "*melawan hukum*" pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal dengan melawan hukum formil atau melawan hukum materiil. Melawan hukum formil dalah bertentangan dengan hukum tertulis sedangkan melawan hukum materiil, ialah bertentangan dengan azas-azas hukum yang hidup dalam masyarakat, azas mana dapat dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis;

Menimbang bahwa oleh karena dengan sengaja merupakan sub unsur yang bersifat subjektif, dan memperhatikan penempatan kata "dengan sengaja" dalam unsur ini, maka seluruh unsur yang berada di belakang kata dengan sengaja haruslah diliputi oleh dengan kesengajaan;

Menimbang bahwa "*zicht toe.igenen*" diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik;

Menimbang bahwa "*perbuatan memiliki*" adalah bersifat aktif, harus ada dalam wujud konkret, sehingga dalam kenyataannya wujud perbuatan memiliki setidaknya terdiri dari 4 (empat) bentuk, yaitu:

- 1) Perbuatan mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, atau perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain;
- 2) Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap atau habis;
- 3) Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain;
- 4) Perbuatan atas benda yang digunakan dengan tanpa hak atau melawan hukum, bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki olehnya atas benda itu;

Menimbang bahwa *Memorie van Toelichting* menyebutkan benda atau barang sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Namun sesuai dengan berkembangnya zaman maka barang dapat diartikan



sebagai benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud. Barang memiliki nilai, sebab untuk memperolehnya dikeluarkan suatu tenaga, uang, dan atau usaha. Akan tetapi benda atau barang tersebut tidak harus diterjemahkan sebagai sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis saja karena ada nilai-nilai lain selain nilai ekonomis, seperti nilai historis maupun nilai estetis yang menjadikan barang tersebut bernilai tinggi;

Menimbang bahwa benda bergerak dapat dibagi lagi menjadi dua golongan, yaitu benda bergerak karena sifatnya, setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (*vide*: Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan benda bergerak karena ketentuan undang-undang (*vide*: Pasal 511 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang bahwa benda tak bergerak dapat dibagi lagi menjadi tiga golongan, benda tak bergerak karena sifatnya (*vide*: Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), benda tak bergerak karena peruntukannya atau tujuan pemakaiannya (*vide*: Pasal 507 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan benda tak bergerak karena ketentuan undang-undang (*vide*: Pasal 508 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo* Pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang);

Menimbang bahwa “*orang lain*” yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri, bahkan Arrest HR tanggal 1 Mei 1922, memuat kaedah hukum yang pada pokoknya menyatakan untuk menghukum karena penggelapan tidak disyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik barang itu;

Menimbang bahwa benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung, nyata dan sangat erat dengan benda itu, yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, ia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu. Termasuk pula benda yang dikuasai petindak itu sendiri maupun yang olehnya dipercayakan pada orang lain (*vide*: Arrest HR, tanggal 14 April 1913);

Menimbang bahwa suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang, sejatinya diperoleh oleh seseorang dari perolehan yang berdasarkan hukum atau perolehan yang melawan hukum/kejahatan. Yang menjadi syarat dalam tindak pidana penggelapan ini adalah benda tersebut berada dalam kekuasaan petindak, haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai/berdasarkan hukum atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan peraturan perundang-undangan, atau juga oleh sebab hal yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyewa sebuah sepeda motor pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 15.45 WITA di tempat penyewaan atau rental sepeda motor bernama PT. DUTA RENT SANTOSA milik Saksi Dida Kurniawan. Awal mulanya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Dida Kurniawan bahwa Terdakwa hendak menyewa sebuah sepeda motor selama 4 (empat) hari. Setelah batas waktu penyewaan berakhir, Terdakwa menghubungi Dida Kurniawan melalui aplikasi *whatsapp* untuk memperpanjang waktu penyewaan sepeda motor dengan janji biaya perpanjangan sewa akan dibayar melalui transfer. Namun Terdakwa tidak kunjung membayar uang sewa seperti yang telah disebutkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa adalah sepeda motor milik saksi Dida Kurniawan dengan merek Honda Beat warna merah hitam, Nomor Polisi DK 4559 FNC, Noka: MH1JM8124NK161304 dan Nosin JM81E-2163301;
- Bahwa Saksi Dida Kurniawan dan Saksi Anita Widiastuti yang menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa
- Bahwa biaya sewa sepeda motor sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari, dan Terdakwa sudah membayar sewa awal peminjaman sepeda motor selama 6 (enam) hari;
- Bahwa pada bulan September 2024 Terdakwa menyerahkan sepeda motor yang telah Terdakwa sewa dari Dida Kurniawan kepada saksi Ni Komang Yudayani sebagai jaminan pinjaman uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa objek dalam perkara ini adalah sebuah sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam, Nomor Polisi DK 4559 FNC, Noka: MH1JM8124NK161304 dan Nosin JM81E-2163301 yang disewa oleh Terdakwa dari Saksi Dida Kurniawan yang merupakan pemilik dari sepeda motor. Berdasarkan sifat kebendaannya masuk ke dalam klasifikasi benda bergerak. Sepeda motor tersebut pula memiliki nilai ekonomis yang dalam perolehannya membutuhkan pembayaran sejumlah uang serta oleh pemiliknya digunakan untuk memperoleh nafkah dengan cara disewakan;

Menimbang bahwa terhadap kepemilikan barang di dalam persidangan terungkap fakta bahwa seluruhnya barang tersebut adalah milik dari Saksi Dida

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan. Tidak terdapat perjanjian atau perbuatan hukum pendahulu antara Saksi Dida Kurniawan dengan Terdakwa yang menjadikan barang tersebut juga berhak dimiliki oleh Terdakwa. Terdakwa yang menyewa sepeda motor dari Saksi Dida Kurniawan tidak menjadikan Terdakwa sebagai pemilik dari sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa fakta hukum mengungkapkan setelah masa sewa berakhir terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor yang ia pinjam.

Yang selanjutnya dilakukan oleh Terdakwa adalah menggadaikan sepeda motor kepada Saksi Ni Komang Yudayani dan memperoleh uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari perbuatan gadai sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan gadai yang dilakukan oleh terdakwa terlaksana tanpa izin atau persetujuan dari Saksi Dida Kurniawan sebagai pemilik dari sepeda motor. Menurut keterangan Terdakwa, gadai sepeda motor Terdakwa lakukan karena Terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang bahwa perjanjian sepeda motor yang mengikat saksi Dida Kurniawan dan Terdakwa membebaskan kewajiban kepada Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor kepada Saksi Dida Kurniawan dalam keadaan baik. Dengan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Ni Komang Yudayani, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sebab Saksi Dida Kurniawan kehilangan haknya untuk menggunakan sepeda motor dan menikmati hasil sewa sepeda motor dari terdakwa dan dari orang lain. Selain itu perbuatan terdakwa mengalihkan sepeda motor kepada orang lain adalah perbuatan yang melanggar kewajiban hukum dari Terdakwa sebagai penyewa;

Menimbang bahwa ketika Saksi Dida Kurniawan sebagai pemilik sepeda motor menyerahkan benda tersebut kepada Terdakwa maka benda tersebut telah beralih kekuasaannya kepada Terdakwa. Akan tetapi penguasaan benda berupa sepeda motor tersebut diperoleh terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan sebelumnya mengenai maksud dari Terdakwa yang tidak mengembalikan sepeda motor kepada saksi Dida Kurniawan dan mengalihkan sepeda motor kepada saksi Ni Komang Yudayani dengan gadai, adalah untuk mendapatkan uang, maka terdakwa menyadari bahwa barang yang ia kuasai saat itu seluruhnya bukan milik terdakwa, namun dengan kesadarannya pula Terdakwa berkehendak untuk memiliki sepeda motor tersebut. Namun dalam penguasaannya diliputi dengan sifat yang tercela karena Terdakwa tidak memiliki niat untuk mengembalikan

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tepat waktu, dan memperoleh manfaat ekonomi dari sepeda motor tanpa izin dari pemilik sepeda motor;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (kedua);

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan suatu alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum Terdakwa, maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan selama alasan yang diajukan relevan dengan penyelesaian perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa sedang menjalani pidana penjara berdasarkan Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Srp, maka Majelis Hakim tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna merah hitam, Nomor Polisi DK 4559 FNC, Noka : MH1JM8124NK161304 dan Nosin JM81E-2163301 beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda Beat warna merah hitam, Nomor polisi DK 4559 FCN, Noka MH1JM8124NK161304 dan Nosin JM81E2163301 atas nama NI LUH PUTU WAHYUNINGTYAS, Alamat Perum Taman Muding Mekar Blok E/6 Lk. Kesambi Kerobokan Kuta Utara Badung beserta BPKB No. S-01650680 dengan identitas pemilik NI LUH PUTU WAHYUNINGTYAS Alamat Perum Taman Muding Mekar Blok E/6 Lk. Kesambi Kerobokan Kuta Utara Badung berupa sepeda motor

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honda Beat warna merah hitam, Nomor Polisi DK 4559 FCN, Noka MH1JM8124NK161304 dan Nosin JM81E-2163301;

Bahwa barang bukti angka 1 (satu) sebagaimana disebutkan di atas disita dari Terdakwa, sedangkan barang bukti angka 2 (dua) disita dari Saksi Dida Kurniawan. Namun, dalam pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa seluruh barang bukti adalah milik dari Saksi Dida Kurniawan. Oleh karena itu sudah sepatutnya terhadap barang bukti ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Dida Kurniawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materiil bagi Saksi Dida Kurniawan;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang diderita oleh Saksi Dida Kurniawan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya;

Menimbang bahwa pemidanaan bagi Terdakwa dalam perkara ini tidak hanya bertujuan menjerakan Terdakwa saja. Upaya pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa tidak akan berdampak kepada Terdakwa apabila Terdakwa tidak mendapatkan manfaat dari penyelesaian perkara ini, dan kemudian melemahkan posisi korban. Di lain sisi Majelis Hakim mempertimbangkan dampak yang diterima oleh Saksi Dida Kurniawan sebagai korban akibat perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya dengan penyelesaian perkara ini diharapkan dapat mendatangkan keadilan kepada Terdakwa serta kepada Saksi Dida Kurniawan, disamping pula untuk menciptakan kepastian hukum dalam penegakan hukum atas perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah meliputi rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi Terdakwa dan seluruh pihak yang terlibat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ni Putu Sukarini** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna merah hitam, Nomor Polisi DK 4559 FNC, Noka : MH1JM8124NK161304 dan Nosin JM81E-2163301 beserta kunci kontak;

- 2) 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda Beat warna merah hitam, Nomor polisi DK 4559 FCN, Noka MH1JM8124NK161304 dan Nosin JM81E2163301 atas nama NI LUH PUTU WAHYUNINGTYAS, Alamat Perum Taman Muding Mekar Blok E/6 Lk. Kesambi Kerobokan Kuta Utara Badung beserta BPKB No. S-01650680 dengan identitas pemilik NI LUH PUTU WAHYUNINGTYAS Alamat Perum Taman Muding Mekar Blok E/6 Lk. Kesambi Kerobokan Kuta Utara Badung berupa sepeda motor honda Beat warna merah hitam , Nomor Polisi DK 4559 FCN, Noka MH1JM8124NK161304 dan Nosin JM81E-2163301;

Dikembalikan kepada Saksi Dida Kurniawan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh kami, Ratri Pramudita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Asri Mukaromah, S.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Hendra Saputra, S.E., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Billquis Kamil Arasy, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
Ttd

Dwi Asri Mukaromah, S.H.
Ttd

Jelika Pratiwi, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd

Ratri Pramudita, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Kadek Hendra Saputra, S.E., S.H.

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Srp